



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1681 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA TIM KEDEPUTIAN PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DI UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan kunjungan kerja Tim Kedeputusan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Kunjungan Kerja Tim Kedeputusan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Koordinator Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman Nomor 97/UN17/ULT/2022 tanggal 13 Juni 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Kegiatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA TIM KEDEPUTIAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DI UNIT LAYANAN TERPADU UNVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022;

KESATU : Panitia Kegiatan Kunjungan Kerja Tim Kedepatian Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Unit Layanan Terpadu Unversitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1681 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 13 JUNI 2022
 TENTANG
 PANITIA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA TIM
 KEDEPUTIAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI DI UNIT LAYANAN TERPADU UNVERSTAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA
 PANITIA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA TIM KEDEPUTIAN PELAYANAN PUBLIK
 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 DI UNIT LAYANAN TERPADU UNVERSTAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No	Nama	Uraian Tugas	Asal Unit
1.	Prof. Dr. H Masjaya, M Si	Pembina	Rektor
2.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pengarah	Wakil Rektor I
3.	Dr. Ir.H. Abdunnur, M Si	Pengarah	Wakil Rektor II
4.	Dr. Ir. H. Encik Akhmad Syaifuddin MP	Pengarah	Wakil Rektor III
5.	Prof. Dr. Ir. Bohari Yusuf M Si	Penanggung Jawab	Wakil Rektor IV
6.	Ir. H. Akhmad Maulana Hk MM MT	Staf Ahli ULT	Unit Layanan Terpadu
7.	Enny Fathurachmi S.IP., M Si	Koordinator ULT	Unit Layanan Terpadu
8.	Alamsyah, S Pd M Pd Ph D	Staf Wakil Rektor Bid. Perencanaan Kerjasama dan Humas	Rektorat
9.	Ari Wibowo, SH MH	Sub Koordinator Bid Humas	Rektorat
10.	Hj. Annisa Rahman, M Si	Sub Koordinator Bid. Tata Usaha	Rektorat
11.	Rusliani, SH	Koordinator Bid. Administrasi dan Keuangan	Unit Layanan Terpadu
12.	Lilly Rahmawati, S Sos M Si	Front Office Bid. Akademik ULT	Unit Layanan Terpadu
13.	Anjar Partini	Front Office Bid. Kemahasiswaan/ Bid. Keuangan ULT	Unit Layanan Terpadu
14.	Ibnu Sidiq S Pd	Front Office Bid. Umum	Unit Layanan Terpadu
15.	Happy Nugraha S IP	Front Office Bid. Call Center	Unit Layanan Terpadu
16.	Dalila Afifah S S Sos	Front Office Bid Kerjasama dan Humas	Unit Layanan Terpadu
17.	Moch. Leonda W.H,SE	Front Office Bid Kepegawaian	Unit Layanan Terpadu
18.	Rizky Ayunda Pratiwi S S	Staf Humas	Rektorat
19.	Hartanto	Staf Humas	Rektorat
20.	Reza Maulana Yusuf S Kom	Staf Humas	Rektorat
21.	Ananda Justika	Staf Humas	Rektorat
22.	Satriani	Staf Protokol	Rektorat
23.	Ika Rosmita Sari S Hut	Staf Tata Usaha	Rektorat
24.	Hamka Thahir, Amd	Sekretaris Biro Umum	Rektorat
25.	Amiruddin, SH	Staf Tata Usaha	Rektorat
26.	Eni Rosita	Duta Layanan	Unit Layanan Terpadu
27.	Patrisia	Duta Layanan	Unit Layanan Terpadu

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024